

## Analisis Konsentrasi Kejahatan Berbasis *Deviant Place Theory* di Wilayah Jakarta Timur

Resa Fiardi Marasabessy  
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

E-mail: [resafiardi.07@gmail.com](mailto:resafiardi.07@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis konsentrasi kejahatan di Jakarta Timur dengan kerangka *Deviant Place Theory* (DPT) dari Rodney Stark (1987), yang menekankan bahwa kejahatan bertahan di lokasi tertentu bukan karena “jenis orang”, melainkan karena karakteristik ekologis tempat. Lima variabel kunci yang dioperasionalkan ialah kepadatan (*density*), kemiskinan (*poverty*), penggunaan lahan campuran (*mixed-use*), mobilitas/ketidakstabilan hunian (*transience*), dan kerusakan fisik (*dilapidation*). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada beberapa *hotspot* di wilayah Jakarta Timur. Data dihimpun melalui wawancara mendalam (penyidik Resmob, perangkat wilayah, tokoh/warga), observasi lapangan untuk memetakan atribut DPT, serta studi dokumentasi (statistik kriminal, RT/RW, data demografis). Triangulasi sumber/metode diterapkan untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan konteks geografis-demografis Jakarta Timur (wilayah luas, perbatasan dengan daerah penyangga) beririsan dengan simpul mobilitas (terminal, stasiun, bandara) dan titik *mixed-use* (pasar induk, kawasan industri, destinasi wisata). Kombinasi ini meningkatkan mobilitas orang sementara pengawasan formal-informal kerap minimal, sehingga *crime hotspot* bersifat persisten. Statistik tren tahun 2021–2023 memperlihatkan kenaikan *crime total* yang tidak sepenuhnya diimbangi *crime clearance*. Telaah konsentrasi kejahatan berbasis *deviant place theory* memetakan *crime hotspot* serta pola temporal “*crime clock*” dengan puncak dini hari (01.00–04.00) saat *guardianship* terendah. Simpulannya, studi merekomendasikan penajaman strategi *place-based*, mencakup patroli selektif berbasis *hotspot policing*, *high-visibility policing* (Tim Patroli Perintis Presisi), penguatan *intelligence-led/predictive policing*, dan patroli Polwan untuk membangun dialog humanis dan efikasi kolektif warga. Implementasi disarankan berjalan simultan dengan intervensi *individual will*, *social will*, dan *political will* guna merestorasi keamanan berkelanjutan.

**Kata kunci :** *deviant place theory*, konsentrasi kejahatan, *crime clock*, *hotspot policing*

### ABSTRACT

This article analyzes the concentration of crime in East Jakarta with the framework of Rodney Stark's (1987) *Deviant Place Theory* (DPT), which emphasizes that crime persists in a particular location not because of the “type of person”, but because of the ecological characteristics of the place. The five key variables that were operationalized were density, poverty, mixed-use, mobility/indeterminacy of housing (*transience*), and physical damage (*dilapidation*). The research uses a qualitative approach with a case study design on several hotspots in the East Jakarta area. Data were collected through in-depth interviews (Resmob investigators, regional apparatus, figures/citizens), field observations to map DPT attributes, and documentation studies (crime statistics, RT/RW, demographic data). Triangulation of sources/methods is applied to increase the credibility of the findings. The results of the study show that the geographical-demographic context

of East Jakarta (large area, border with buffer areas) intersects with mobility nodes (terminals, stations, airports) and mixed-use points (main market, industrial estate, tourist destination). This combination increases the mobility of people while formal-informal supervision is often minimal, so crime hotspots are persistent. Trend statistics for 2021–2023 show an increase in total crime that is not fully offset by crime clearance. The study of crime concentration based on deviant place theory mapped crime hotspots and temporal patterns of “crime clock” with an early morning peak (01.00–04.00) when guardianship was lowest. In conclusion, the study recommends sharpening place-based strategies, including selective patrols based on policing hotspots, high-visibility policing (Tim Patroli Perintis Presisi), strengthening intelligence-led/predictive policing, and police patrols to build humanist dialogue and collective efficacy of citizens. Implementation is recommended to run simultaneously with individual will, social will, and political will interventions to restore sustainable security.

**Keyword :** *deviant place theory, crime concentration, crime clock, hotspot policing*

## 1. PENDAHULUAN

Dinamika kejahatan di wilayah metropolitan seperti di Daerah Khusus Jakarta (DKJ, yang selanjutnya disebut Jakarta) menghadirkan tantangan kompleks bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam dimensi pencegahan dan penindakan kejahatan jalanan (*street crime*). Sebagai etalase salah satu kota metropolitan, Jakarta menghadapi persoalan tingginya kepadatan penduduk (16.154 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>) dan disparitas sosial-ekonomi (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025). Relevansi kondisi tersebut secara langsung berimplikasi pada fluktuasi tingkat kriminalitas, khususnya atau kejahatan konvensional (de Melo, Pereira, Andresen, & Matias, 2017).

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Metro Jaya, secara spesifik melalui Subdit Resmob, mengemban mandat utama dalam menindak kejahatan yang memiliki tingkat eskalasi tinggi dan meresahkan masyarakat. Namun, praktik penegakan hukum yang berorientasi reaktif pasca-kejadian dinilai tidak lagi mencukupi. Dibutuhkan sebuah pendekatan berbasis data yang mampu memetakan kerentanan ekologis dan spasial suatu wilayah secara komprehensif, sehingga intervensi kepolisian dapat berjalan lebih proaktif,

presisi, dan terukur (Weisburd et al., 2016).

Mengacu pada data statistik kriminal, wilayah Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi dengan kerentanan dan angka pelaporan kejahatan tertinggi di yurisdiksi hukum Polda Metro Jaya. Pada 2024, angka jumlah kejahatan (*crime total*) sebanyak 12.366 kasus dan risiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*) sebesar 383 kasus (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025). Sehingga, wilayah ini secara konsisten berada di posisi teratas dibandingkan wilayah administrasi lainnya di Jakarta.

**Tabel 1 Tingkat Crime Total dan Crime Rate di Jakarta Tahun 2024**

Wilayah	Jenis Indikator	
	Crime Total	Crime Rate
Kep. Seribu	316	1.042
Jakarta Selatan	10.270	441
<b>Jakarta Timur</b>	<b>12.366</b>	<b>383</b>
Jakarta Pusat	1.676	159
Jakarta Barat	3.105	121
Jakarta Utara	1.779	97

Sumber: Diolah dari BPS Statistik Kriminal (2025)

Tingginya angka kejahatan di Jakarta Timur berbanding lurus dengan masifnya permukiman padat penduduk yang kerap kali memiliki tata ruang yang

heterogen dan minim pengawasan sosial formal. Dari kacamata penyidik dan operasi lapangan, rentetan tindak pidana di wilayah ini tidak tersebar secara acak, melainkan terkonsentrasi pada area-area tertentu (*hotspots*), membentuk klaster-klaster kejahatan yang persisten dari waktu ke waktu (Joyce, 2020).

Oleh karena itu, fenomena konsentrasi kejahatan pada area spesifik ini memiliki relevansi untuk diekskavasi dari sudut pandang *Deviant Place Theory* (Teori Tempat Menyimpang). Teori yang digagas oleh Rodney Stark (1987) ini secara fundamental memiliki argumentasi bahwa tingkat kejahatan yang tinggi pada suatu wilayah tidak semata-mata diakibatkan oleh karakter bawaan atau profil demografis individu yang bermukim di sana. Akan tetapi, dominan didorong oleh karakteristik ekologis tempat itu sendiri (Khodakarami, Shiravi, & Farhoud, 2024).

Variabel ekologis seperti tingginya kepadatan (*density*), kemiskinan (*poverty*), percampuran fungsi tata ruang hunian dan komersial (*mixed-use*), hingga tingginya mobilitas atau transisi penduduk, menjadikan suatu lingkungan berstatus “menyimpang” (*deviant*) (Stark, 1987). Area dengan karakteristik ini secara inheren memfasilitasi bertemunya calon pelaku yang termotivasi dengan target yang rentan, di tengah absennya penjagaan (*guardianship*) yang memadai, disorganisasi sosial, sehingga potensi konsentrasi kejahatan subur di lokasi tersebut (Jones & Pridemore, 2019)

Meskipun pemetaan area rawan kejahatan (*crime mapping*) secara taktis telah menjadi bagian dari rutinitas operasi kepolisian unit Resmob, namun analisis klasterisasi spasial yang diuji melalui literatur kriminologi ekologis masih sangat minim dalam diskursus pemolisian di Indonesia.

Pada tataran operasional, fokus penindakan seringkali bertumpu pada profil pelaku (*offender-oriented*), alih-alih pada identifikasi patologi ruang yang

secara berulang memproduksi kejahatan tersebut (*place-oriented*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsentrasi kejahatan di wilayah Jakarta Timur dengan menggunakan pendekatan *Deviant Place Theory*. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi celah literatur kriminologi spasial, tetapi juga secara praktis diformulasikan untuk menawarkan kerangka kerja operasional dalam perumusan kebijakan *predictive policing* dan pengalokasian sumber daya pasukan (patroli dan reserse) yang lebih efektif di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

## 2. LANDASAN TEORI

Secara historis, analisis kejahatan seringkali didominasi oleh pendekatan positivis yang menitikberatkan pada patologi individu (profil biologis, psikologis, atau latar belakang sosial pelaku) (Mehozay, 2023). Namun, seiring dengan kompleksitas migrasi, kriminologi ekologis muncul sebagai antitesis yang menggeser fokus analisis dari “siapa” pelaku kejahatan (*offender-centric*) menjadi “di mana” kejahatan itu terjadi (*place-centric*).

Pendekatan ekologis ini mengasumsikan bahwa lingkungan fisik dan tata ruang memiliki peran determinan dalam menstimulasi atau menekan angka kriminalitas (Andresen, 2014). Dalam konteks pemolisian modern, pemahaman terhadap dimensi spasial ini menjadi fondasi utama bagi analisis kejahatan, di mana tindak pidana dipandang sebagai produk dari interaksi disfungsi antara manusia dan lingkungan tata ruangnya (Marasabessy, 2025).

Salah satu teori dari perspektif viktimologi yakni, *Deviant Place Theory* yang pertama kali diformulasikan oleh Rodney Stark pada tahun 1987. Premis dasar dari teori ini tergolong radikal pada masanya bahwa tingkat kejahatan yang

tinggi di suatu wilayah persisten terjadi bukan karena kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di sana, melainkan karena karakteristik ekologis dari tempat itu sendiri yang pada dasarnya dianggap “menyimpang” (Stark, 1987).

Stark berargumen bahwa area tertentu memiliki struktur lingkungan yang secara natural mengundang kejahatan dan meniadakan kontrol sosial formal maupun informal. Penduduk yang taat hukum pun, jika bermukim di lingkungan yang memenuhi kriteria *deviant place*, akan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menjadi korban atau bahkan terpapar oleh gaya hidup kriminal akibat lemahnya penjagaan ekologis (*ecological guardianship*) di wilayah tersebut (Siegel, 2015).

Operasionalisasi teori ini, memetakan 5 (lima) variabel ekologis utama yang saling beririsan dan membentuk klaster kerentanan kejahatan yang persisten (Stark, 1987; Grant & Gilreath, 2025), yaitu:

#### 1. Kepadatan (*Density*)

Konsentrasi populasi yang tinggi dalam area geografis yang sempit. Kepadatan memicu gesekan sosial, membatasi ruang privat, dan menciptakan anonimitas di antara warga, sehingga menyulitkan identifikasi antara warga lokal dan pendatang/calon pelaku.

#### 2. Kemiskinan (*Poverty*)

Deprivasi ekonomi spasial membatasi kemampuan komunitas untuk secara kolektif merawat lingkungan fisik mereka atau berinvestasi pada sistem keamanan komunal (seperti portal, CCTV, atau siskamling yang memadai).

#### 3. Penggunaan Lahan Campuran (*Mixed-Use*)

Integrasi antara kawasan hunian (residensial) dengan kawasan komersial (pasar, ruko, industri kecil). Area *mixed-use* menarik volume populasi eksternal (*transient population*) yang masif ke dalam area

permukiman, sehingga meningkatkan peluang bertemunya target potensial dengan pelaku kejahatan yang termotivasi.

#### 4. Mobilitas Penduduk (*Transience*)

Tingkat perpindahan penduduk yang tinggi (keluar-masuknya penghuni kontrakan atau indekos). Lingkungan yang transien gagal membangun ikatan sosial yang kuat, sehingga kohesi komunitas (*collective efficacy*) untuk mengawasi lingkungan menjadi sangat lemah.

#### 5. Kerusakan Lingkungan Fisik (*Dilapidation*)

Kondisi infrastruktur yang buruk, bangunan terbengkalai, atau minimnya penerangan jalan. Kerusakan fisik mengirimkan sinyal visual bahwa area tersebut tidak dijaga (*unguarded*), yang secara psikologis mengundang aktivitas kriminal.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena konsentrasi kejahatan berbasis *Deviant Place Theory* membutuhkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai interaksi sosial, dinamika tata ruang, serta makna yang terbangun dalam suatu ekosistem permukiman (Creswell & Poth, 2018). Melalui studi kasus, penelitian ini tidak sekadar mengukur angka kriminalitas secara statistik, melainkan menganalisis karakteristik ekologis lingkungan yang memfasilitasi terjadinya kejahatan berulang di wilayah yang sama (Yin, 2018).

Penelitian ini berlokasi di wilayah yurisdiksi Jakarta Timur. Secara spesifik, penentuan situs penelitian (*research sites*) di dalam wilayah Jakarta Timur dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana area yang dipilih adalah titik-titik rawan (*hotspots*) yang secara historis

memiliki tingkat kejahatan jalanan (*street crime*) dan kejahatan dengan kekerasan yang tergolong tinggi.

Untuk menjaga triangulasi data dan validitas temuan, penelitian ini menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data lapangan yang relevan dengan kerangka penelitian kriminologi spasial:


1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengumpulan data primer melalui wawancara semi-terstruktur dengan para informan kunci (*key informants*). Informan mencakup penyidik lapangan (anggota Resmob yang memiliki penugasan di Jakarta Timur), aparat pemerintahan setempat (RT/RW/Lurah), tokoh masyarakat, serta warga yang bermukim di sekitar klaster kejahatan tersebut.
2. Observasi lapangan (*field observation*) dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik dan ekologis wilayah yang menjadi klaster kejahatan. Observasi difokuskan pada identifikasi variabel *deviant place*, seperti tata letak bangunan, ketiadaan penerangan, tingginya mobilitas penduduk transien, dan tingkat kerusakan lingkungan fisik (*dilapidation*).
3. Studi dokumentasi, meliputi aktivitas penelusuran data sekunder seperti statistik kriminal kepolisian, rekam jejak residivis di area tersebut, dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta Timur, serta data demografi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Kondisi Geografis, Demografis dan Potensi Mobilitas

Dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Kepolisian Resor Metropolitan (Polres Metro) Jakarta Timur tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan

penegakan hukum, melainkan sangat dipengaruhi oleh konstelasi geografis dan administratifnya. Membentang seluas 188,19 km<sup>2</sup>, yurisdiksi ini memiliki tingkat fragmentasi administratif yang tinggi dan padat, mencakup 10 kecamatan, 65 kelurahan, 701 RW, hingga 7.870 RT.




**Gambar 1 Peta Wilayah Hukum Jakarta Timur**

Secara geografis dan tata ruang (lihat Gambar 1), wilayah yang terletak pada koordinat 106° 49' 35" BT dan 06° 10' 37" LS ini diapit oleh batas-batas lintas yurisdiksi yang strategis, yakni berbatasan dengan Jakarta Utara di sisi utara; terpisahkan oleh aliran Sungai Ciliwung dari wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan di sisi barat; serta berbatasan langsung dengan kawasan aglomerasi Provinsi Jawa Barat (seperti Bekasi dan Depok) di perimeter timur dan selatan. Luasnya cakupan teritorial ini, dipadukan dengan posisinya sebagai wilayah perbatasan (*borderline area*) yang juga menghubungkan pusat kota dengan daerah penyangga, secara ekologis memproduksi kerentanan spasial

yang berkontribusi langsung terhadap eskalasi dan kompleksitas kejahatan yang terjadi saat ini.

Tinjauan demografis menempati posisi sentral dalam membedah anatomi kejahatan melalui optik kriminologi ekologis (Hipp, 2020). Fluktuasi populasi yang didorong oleh dinamika fertilitas, mortalitas, serta masifnya arus migrasi tidak hanya mendefinisikan struktur kependudukan, tetapi juga menciptakan kerentanan tata ruang secara persisten. Lebih jauh, terjadinya asimetri antara laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi dengan stagnasi daya serap lapangan pekerjaan memicu deprivasi ekonomi yang kompleks di tengah masyarakat. Ketimpangan struktural ini bertransformasi menjadi katalisator utama eskalasi kriminalitas, yang secara bersamaan mendorong tingginya mobilitas sirkuler penduduk dalam mencari ruang kehidupan (Boivin, 2018).



**Gambar 2 Distribusi Demografis Wilayah Jakarta Timur Tahun 2023**  
Sumber: diolah dari Lapsat Polres Metro Jakarta Timur (2023)

Mengacu pada representasi visual pada Gambar 2 di atas, secara umum akumulasi beban demografis di yurisdiksi Polres Metro Jakarta Timur tercatat mencapai ±3.246.182 jiwa pada tahun 2023. Konsentrasi kepadatan spasial (*spatial density*) yang paling ekstrem terpusat di Kecamatan Cakung, yang harus menampung 492.964 jiwa (mencakup 151.703 KK) di atas area yang hanya seluas 42,47 km<sup>2</sup>.

Kepadatan demografis tersebut berpotensi menciptakan friksi sosial dan menurunkan kapasitas pengawasan

informal di masyarakat (Papachristos & Bastomski, 2018). Kondisi ini semakin mengukuhkan karakteristik *deviant place* di wilayah tersebut, yang turut diperparah oleh keberadaan sejumlah titik episentrum dengan tingkat mobilitas penduduk (*transience*) yang sangat tinggi. Menurut pengamatan penelitian wilayah tersebut diilustrasikan dalam Gambar 3 di bawah ini. Beberapa titik sentra mobilitas masyarakat dan kepadatan wilayah Jakarta Timur yakni Terminal Pulogadung di Kecamatan Pulogadung, Terminal Rawamangun di Kecamatan Pulogadung, Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas, Terminal Terpadu Pulogebang di Kecamatan Cakung, Terminal Pinang Ranti di Kecamatan Makasar, Stasiun Kerata Api Jatinegara di Kecamatan Jatinegara, Bandara Halim Perdana Kusuma di Kecamatan Makasar, dan Stasiun KCIC Halim di Kecamatan Makasar.



**Gambar 3 Potensi Mobilitas Masyarakat Wilayah Jakarta Timur**  
Sumber: diolah dari Lapsat Polres Metro Jakarta Timur (2023)

Lebih jauh, kerentanan ekologis di Jakarta Timur secara signifikan diperkuat oleh keberadaan berbagai simpul aktivitas campuran (*mixed-use nodes*) yang beroperasi sebagai pusat perekonomian, industri, dan pariwisata terpadu. Beberapa episentrum utama tersebut mencakup Pasar Induk Beras dan Palawija Cipinang, Pasar Induk Buah dan Sayur Kramat Jati, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Monumen Pancasila Sakti (Lubang Buaya), hingga Bumi Perkemahan dan

Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur (lihat Gambar 4).



**Gambar 4 Distribusi Objek Vital Wilayah Jakarta Timur**


Sumber: diolah dari Lapsat Polres Metro Jakarta Timur (2023)

Sebagai wilayah penyangga pusat pemerintahan dan komersial kota, dominasi area *mixed-use* ini berfungsi sebagai faktor penarik (*pull factor*) yang berpotensi mengundang arus mobilitas populasi eksternal secara masif. Kondisi ini menciptakan heterogenitas aktivitas harian yang sangat tinggi, di mana ruang-ruang residensial berbaur tanpa batas yang jelas dengan ruang komersial dan publik (Sun, et al., 2022).

Dalam kacamata *Deviant Place Theory*, percampuran tata ruang ini menghadirkan anonimitas sosial dan mempertemukan calon pelaku potensial dengan target-target yang rentan. Situasi kamtibmas menjadi semakin kompleks ketika daya tarik ekonomi spasial ini memicu lonjakan populasi yang tidak terakomodasi oleh daya serap tenaga kerja formal (Browning, Pinchak & Calder, 2021). Akibatnya, terjadi tekanan struktural berupa deprivasi ekonomi dan penurunan tingkat kesejahteraan sosial. Ketika daya dukung ekologis (*urban carrying capacity*) suatu wilayah tidak lagi mampu menahan laju pertumbuhan dan tekanan demografis tersebut, efikasi kolektif masyarakat akan melemah, menjadikan area-area komersial dan sekitarnya bertransformasi menjadi ruang menyimpang (*deviant places*) yang sangat rentan terhadap eskalasi angka kriminalitas (De Courson & Nettle, 2021).

## 4.2 Kondisi Kamtibmas

Merujuk pada representasi data dalam Grafik 1, terpotret sebuah tren eskalasi gangguan kamtibmas yang persisten di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur periode 2021–2023. Secara kuantitatif, volume tindak pidana (*crime total*) mencatatkan tren peningkatan yang linear dari 3.541 kasus pada tahun 2021, naik menjadi 3.925 kasus (peningkatan 384 perkara) pada tahun 2022, hingga memuncak pada angka 4.311 kasus (peningkatan 386 perkara) di tahun 2023. Ironisnya, tren peningkatan *crime total* ini tidak diikuti oleh stabilitas rasio penyelesaian perkara (*crime clearance*). Pada tahun 2023, di tengah lonjakan beban kejahatan, kemampuan penyelesaian perkara justru mengalami kontraksi menjadi 2.754 kasus, turun dibandingkan tahun 2022 yang mampu mencapai 3.003 kasus. Disparitas antara eskalasi kejahatan dan kapasitas penindakan ini secara langsung mendisrupsi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).



**Grafik 1 Perbandingan Crime Total dan Crime Clearance Tahun 2021 – 2023**

Sumber: diolah dari Lapsat Polres Metro Jakarta Timur (2023)

Kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur menghadapi tantangan eskalasi kejahatan yang tergolong tinggi. Merujuk pada data dalam Tabel 2, tingginya angka kriminalitas di teritorial ini bukan sekadar manifestasi dari niat jahat individu, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan struktural dan friksi sosial. Deprivasi ekonomi, minimnya daya serap tenaga kerja, hingga menguatnya kejahatan jalanan (seperti premanisme dan aksi geng motor) serta konflik

komunal merupakan gejala khas dari melemahnya kohesi sosial di ruang-ruang perkotaan.

**Tabel 2 Statistik Kejahatan Konvensional Wilayah Hukum Jakarta Timur Tahun 2021 – 2023**

No	Kejahatan Konvensional	2021		2022		2023	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Curas	224	147	255	154	287	212
2	Curat	156	69	156	134	170	135
3	Curanmor	67	22	69	28	90	20
4	Premanisme/pemerasan	12	8	80	75	43	19
5	Anirat	8	6	8	5	4	4
6	Penipuan	243	151	180	140	165	76
7	Penggelapan	84	51	148	140	144	57
	<b>Jumlah</b>	<b>794</b>	<b>453</b>	<b>898</b>	<b>676</b>	<b>903</b>	<b>523</b>

Sumber: diolah dari Lapsat Polres Metro Jakarta Timur (2023)

Trajektori potensi kerentanan ini terkonfirmasi secara empiris melalui data kejahatan konvensional pada table diatas, yang mendemonstrasikan tren peningkatan linear selama tiga tahun berturut-turut. Tren statistik kejahatan konvensional dari 794 perkara pada tahun 2021, naik menjadi 898 perkara di tahun 2022, hingga mencapai 903 perkara pada tahun 2023. Klasterisasi kejahatan konvensional tersebut terdiri dari pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), premanisme/pemerasan, penganiayaan berat (anirat), penipuan, dan penggelapan.

Menghadapi persistensi kluster kejahatan tersebut, optimalisasi kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) tidak dapat lagi disandarkan secara eksklusif pada pendekatan reaktif (Dau, et al., 2023). Untuk memutus mata rantai kejahatan konvensional di area *deviant place*, penguatan kapasitas operasional taktis dan penegakan hukum kepolisian harus diorkestrasikan dengan tiga pilar komitmen strategis yang holistik, yakni 1) *individual will* (internalisasi kesadaran hukum masyarakat secara otonom untuk mematuhi regulasi dan menjauhi perilaku devian); 2) *social will* (terbangunnya resiliensi komunitas dan pembentukan diskursus publik melalui media yang proaktif mendukung agenda keamanan);

serta 3) *political will* (intervensi dan kebijakan afirmatif dari pemangku kepentingan di pemerintahan untuk menyinergikan kapasitas aparatur negara dengan partisipasi elemen sosial masyarakat).

### 4.3 Telaah Konsentrasi Kejahatan Berbasis *Deviant Place Theory*

Secara konseptual, kejahatan konvensional sebagaimana pembahasan dalam sub bab sebelumnya, merujuk pada spektrum delik pidana domestik yang secara langsung mencederai hak fundamental individu. Pemahaman ini mencakup perlindungan atas nyawa, integritas harta benda, serta kehormatan. Kejahatan ini secara inheren memproduksi kerugian fisik maupun psikologis, yang diakselerasi melalui modus operandi konvensional hingga pendekatan berdimensi baru.

Eksistensi kejahatan ini di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur dihadapkan pada tantangan pengungkapan kasus (*clearance rate*) yang belum menyentuh titik optimal. Merujuk pada data evaluasi kinerja (lihat Tabel 3), resolusi penindakan kepolisian pada tahun 2022 tercatat pada indeks capaian 4,03 dari target 4,72 (ekuivalen dengan 80,6%). Meskipun terjadi perbaikan rasio pada tahun 2023 dengan realisasi 4,18 dari target 4,78 (83,66%). Oleh karena itu, kondisi gap (disparitas) kinerja penegakan hukum ini mengindikasikan bahwa kapasitas perpolisian reaktif masih memerlukan akselerasi dan evaluasi strategis.

**Tabel 3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Clearance Rate**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
				2023			2022		
1	2	3	4	5			6		
2.	Penegakan Hukum yang Berkeadilan.	IKU Polres	Indeks Gakkum.	76,82	93,56	121,53%	75,47	86,05	114,02%
		Komponen							
		1. Clearance Rate kejahatan konvensional		4,78	4,18	83,66%	4,72	4,03	80,6%

Sumber: diolah dari Lapsat Polres Metro Jakarta Timur (2023)

Secara teoritis, *clearance rate* sangat krusial dalam lingkungan urban karena dapat mencegah eskalasi dampak sosial yang meluas. Pengungkapan yang instan memberikan efek kejut (*deterrence effect*) yang meminimalkan spekulasi publik dan ketakutan massal. Hal ini membuktikan bahwa *intelligence-led policing* tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kemahiran dalam melakukan *crime forensic* dan klasterisasi kejahatan untuk mempersempit ruang gerak pelaku di tengah padatnya populasi metropolitan (Braga, et al., 2019).

Lebih lanjut, disrupsi keamanan ini tidak terjadi secara acak, melainkan memiliki pola temporal yang terstruktur. Penelitian ini melakukan konstruksi konsentrasi kejahatan berbasis *Deviant Place Theory* dengan menggunakan pemetaan konsentrasi kejahatan dan *crime clock*. Peneliti melakukan telaah terhadap data dengan merepresentasikan sepuluh kecamatan di Jakarta Timur yang terkonfirmasi bahwa siklus kerawanan ekstrem secara konsisten terpusat pada jendela waktu dini hari, yakni antara pukul 01.00 hingga 04.00 WIB.

Dalam perspektif kriminologi ekologis, konsentrasi temporal pada jam-jam tersebut sangat rasional. Jendela waktu dini hari menandai titik nadir dari pengawasan sosial formal maupun informal (*the absence of capable guardianship*) dan terhentinya rutinitas aktivitas warga. Kondisi ini secara situasional mengeskalisasi peluang bagi pelaku kejahatan yang termotivasi untuk mengeksploitasi kerentanan spasial di area-area yang diklasifikasikan sebagai *deviant places*, di mana tingkat anonimitas tinggi dan penjagaan lingkungan berada pada level terlemah (Camacho Doyle, Gerell & Andershed, 2022).

## 5. KESIMPULAN

Merujuk pada konstelasi temuan empiris dan analisis teoretis yang telah dielaborasi sebelumnya, maka konstruksi simpulan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai kerangka strategis untuk mengoptimalkan penanggulangan kejahatan berbasis *deviant place theory*. Sintesis ini dibangun berdasarkan dialektika antara kondisi faktual kerentanan spasial wilayah, proyeksi pengaruh lingkungan strategis (baik determinan internal maupun eksternal), hingga bermuara pada upaya resolusi masalah (*problem-solving*) yang merepresentasikan Polri Presisi.

Dalam konteks pemulihan dan pemeliharaan keamanan, Polres Metro Jakarta Timur telah mengimplementasikan serangkaian intervensi taktis guna merestorasi rasa aman di ruang publik. Manifestasi inovasi tersebut direpresentasikan melalui instrumen operasional utama. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Tim Patroli Perintis Presisi, sebagai pengejawantahan program strategis Kapolda Metro Jaya yang difungsikan sebagai ujung tombak pemolisian proaktif (*high-visibility policing*).

Selain itu, secara terukur, unit taktis memiliki peran signifikan yang dapat ditugaskan untuk melakukan intervensi langsung pada klaster-klaster rawan kejahatan guna menetralkan spektrum ancaman yang meliputi: (1) eskalasi konflik komunal seperti tawuran antarwarga, organisasi massa, dan pelajar; (2) dominasi ruang oleh kelompok tertentu melalui aksi *sweeping*; (3) vandalisme dan manuver geng motor; (4) kejahatan berdimensi kekerasan dan pemberatan (*curat, curas, curanmor*) serta kejahatan jalanan (*street crimes*); hingga (5) eksploitasi ruang publik oleh jaringan premanisme dan patologi sosial lainnya.

Pendekatan ini dioperasionalkan melalui metode patroli selektif (*targeted patrolling*)

berbasis *hotspot policing* yang menyasar titik-titik episentrum *deviant place*, seperti sentra komersial (pertokoan, perbankan, dan institusi pergadaian) yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

Selanjutnya, sebagai komplementer dari pendekatan tersebut, diimplementasikan pula Patroli Polisi Wanita (Polwan). *Pendekatan soft-policing* berbasis *intelligence-led policing* ini didesain untuk mereduksi ketegangan psikologis di lapangan, membangun dialog yang humanis, serta menstimulasi efikasi kolektif masyarakat guna menciptakan ekosistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andresen, M. A. (2014). *Environmental Criminology: Evolution, Theory, and Practice*. Routledge.
- Boivin, Rémi. (2018). Routine activity, population(s) and crime: Spatial heterogeneity and conflicting Propositions about the neighborhood crime-population link. *Applied Geography*, Volume 95, 2018, pp. 79-87, <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.04.016>.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Statistik Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta 2024*. Vol. 4.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka*. Vol. 55.
- Braga A.A., Turchan B., Papachristos A.V., Hureau D.M.. (2019) Hot spots policing of small geographic areas effects on crime. *Campbell Systematic Reviews*. 2019; 15:e1046. <https://doi.org/10.1002/cl2.1046>
- Browning, Christopher R., Pinchak, Nicolo P., & Calder, Catherine A.. (2021). Human Mobility and Crime: Theoretical Approaches and Novel Data Collection Strategies. *Annual Review Criminology*, 4:99-123, <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-061020-021551>
- Camacho Doyle, M., Gerell, M., & Andershed, H. (2022). Perceived Unsafety and Fear of Crime: The Role of Violent and Property Crime, Neighborhood Characteristics, and Prior Perceived Unsafety and Fear of Crime. *Deviant Behavior*, 43(11), 1347–1365. <https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1982657>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4<sup>th</sup> ed.). SAGE Publications.
- Dau, P.M., Vandeviver, C., Dewinter, M. et al. (2023). Policing Directions: a Systematic Review on the Effectiveness of Police Presence. *European Journal on Criminal Policy and Research*, Vol. 29, pp. 191–225, <https://doi.org/10.1007/s10610-021-09500-8>
- De Courson, B., Nettle, D. (2021). Why do inequality and deprivation produce high crime and low trust?. *Scientific Reports*, 11, Article number 1937. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80897-8>
- de Melo, S. N., Pereira, D. V. S., Andresen, M. A., & Matias, L. F. (2017). Spatial/Temporal Variations of Crime: A Routine Activity Theory Perspective. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 62(7), 1967-1991. <https://doi.org/10.1177/0306624X17703654> (Original work published 2018).

- Grant, M., & Gilreath, T. (2025). *Deviant place theory and adolescent victimization: Latent class profiles and mental health disparities in schools*. APHA 2025 Annual Meeting and Expo, [apha.confex.com](http://apha.confex.com).
- Jones, R.W., Pridemore, W.A. (2019). Toward an Integrated Multilevel Theory of Crime at Place: Routine Activities, Social Disorganization, and The Law of Crime Concentration. *Journal of Quantitative Criminology*, Vol. 35, pp. 543–572. <https://doi.org/10.1007/s10940-018-9397-6>
- Joyce, Peter. (2013). *Criminal Justice: An Introduction* (2<sup>nd</sup> ed.). Routledge.
- Khodakarami, F. Shiravi, M., & Farhoud, N. (2024). Ecological Analysis of Urban Delinquency in Ahvaz: Examining the Relationship between Environmental and Social Factors of Neighborhoods and Crime Patterns. *Geography and Regional Planning*, 14 (55), 688-699. doi: 10.22034/jgeoq.2026.249321.2729
- Hipp, John R. (2020). Simulating spatial crime patterns: What do we learn in standard ecological studies of crime? *Journal of Criminal Justice*, Vol. 70, September-October 2020, <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101727>
- Marasabessy, Resa Fiardi. (2025). Implementasi *Intelligence-Led Policing* dalam Penanggulangan Kejahatan Urban: Studi Kasus Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya. *IKRAITH-HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3, Nov. 2025, pp. 1307-1314. DOI: <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i3>.
- Mehozay, Y. (2023). “3: The Early Days of Positivist Criminology: An Ideology of Universalism and Otherness”. In *A Science of Otherness?*. Bristol, UK: Bristol University Press. Retrieved Feb 22, 2026, from <https://doi.org/10.51952/9781529209136.ch003>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3<sup>rd</sup> ed.). SAGE Publications.
- Papachristos, Andrew V., & Bastomski, Sara. (2018). Connected in Crime: The Enduring Effect of Neighborhood Networks on the Spatial Patterning of Violence, *American Journal of Sociology*, Vol. 124, No. 2, <https://doi.org/10.1086/699217>
- Perry, W. L., McInnis, B., Price, C. C., Smith, S. C., & Hollywood, J. S. (2013). *Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations*. RAND Corporation.
- Siegel, L. J. (2015). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies* (12<sup>th</sup> ed.). Cengage Learning.
- Stark, R. (1987). Deviant places: A theory of the ecology of crime. *Criminology*, 25(4), 893–909. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00824.x>
- Sun, L., Zhang, G., Zhao, D., Ji, L., Gu, H., Sun, L., & Li, X. (2022). Explore the Correlation between Environmental Factors and the Spatial Distribution of Property Crime. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(8), 428. <https://doi.org/10.3390/ijgi11080428>
- Weisburd, D., et al. (2016). *Place Matters: Criminology for the Twenty-First Century*. Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and*

*Methods* (6<sup>th</sup> ed.). SAGE  
Publications.

